

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma), tetapi sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat). Rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa dalam bentuk natural berupa padi, ternak, atau hasil tanam lainnya seperti pisang dan kelapa pemberian rakyat pada saat itu digunakan untuk kepentingan, keperluan raja atau penguasa setempat. Sementara itu, imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada karna sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karna status sosial/ kedudukan raja yang tinggi dibandingkan rakyat.

Sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja, tetapi sudah mengarah untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air untuk pengairan sawah, dan membangun sarana lainnya seperti taman.

Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat, maka di buatlah aturan yang lebih baik dan bersifat memaksa berkaitan dengan sifat upeti (pemberian) tersebut dengan memperhatikan unsur keadilan guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam pembuatan berbagai

aturan dalam pemungutan pajak yang nantinya dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.¹

Tercantum Pasal 23 A UUD NRI 1945 yang menyatakan:

”Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-Undang”, dan dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945” tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara”.

Pasal diatas kewajiban dari warga Negara, yang pertama adalah ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara dan kewajiban warga Negara untuk membayar karna dapat dikatakan juga bahwa kewajiban membayar pajak merupakan aturan dasar warga Negara.

TNI dan Polri mempunyai peran sebagai kekuatan utama dalam memberikan jaminan keamanan bagi bangsa dan Negara. Direktorat Jendral Pajak yang merupakan kekuatan utama dalam menjalankan fungsi pajak di Indonesia.Salah satu fungsi pajak adalah butgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif). TNI dan Polri yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam memberikan bimbingan, penerangan, penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mempunyai pengetahuan dan keterampilan

¹Wirawan B. Ilyas| Richard Burton,2011,*Hukum Pajak*,Edisi 5,Cetakan Kedua,Salemba Empat,Jakarta:hlm,1.

untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.²

Pajak adalah suatu prestasi atau iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Salah satu pungutan Negara dalam perpajakan adalah pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). PPh sangat berhubungan dengan orang pribadi yang memperoleh penghasilan karna bekerja, memberikan jasa, atau melaksanakan kegiatan, dimana atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut akan terutang, dikenakan, dan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak hasil perolehan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan bayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.³ Dalam proses penghimpunan pajak tersebut dilaksanakan oleh para pemungut pajak (fiskus). Fiskus adalah orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, dan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Perekonomian Indonesia saat ini didukung oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Insentif fiskal* berupa penurunan tarif pajak UMKM menjadi angin segar bagi masyarakat secara otomatis pajak yang dibayarkan

²<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/id/berita-pajak/12566-satu-dari-dua-ke-wajiban-warga-negara-dalam-uud-1945-adalah-membayar-pajak>, diakses pada 25 Oktober 2018, pukul 20:15 WIB.

³<https://www.akuntt.com/2014/04/skripsi-tentang-pajak-penghasilan-pasal.html?m=1>, diakses pada 26 Oktober 2018, pukul 00:21 WIB.

menjadi lebih rendah dari pada yang sebelumnya mereka bayarkan. Kemudahan yang diterima oleh UMKM dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak hanya terkait penurunan tarif. Dalam peraturan terbaru, wajib pajak UMKM diberikan pilihan untuk memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atau langsung menggunakan tarif normal Pasal 17. Kebebasan sangat berguna bagi wajib pajak yang memiliki margin keuntungan yang rendah karena bisa langsung menggunakan tarif normal Pasal 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga menyebutkan batasan waktu (*sunset clause*) bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif final, yakni tiga tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas, empat tahun untuk badan tertentu (persekutuan komanditer, koperasi, dan firma) dan tujuh tahun untuk orang pribadi.

Direktor Jendral Pajak optimis *insentif fiscal* Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi daya tarik tersendiri bagi UMKM untuk masuk kedalam administrasi perpajakan sehingga menambah basis data perpajakan Indonesia. Tugas Aparatur pajak selanjutnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. *Sunset clause* yang di berikan pemerintah dijadikan sebagai batas waktu untuk membuat wajib pajak lebih sadar terkait kewajiban perpajakannya, terlebih batas waktu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini dapat digunakan untuk memecah skenario wajib pajak UMKM yang sifat pembayarannya tetap. Ketika wajib pajak menggunakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah ini, maka akan selamanya menggunakan tarif 1% sepanjang omset penghasilan mereka kurang dari 4.8M dalam satu tahun. Hal ini sering dijadikan jalan penghindaran pajak bagi wajib pajak nakal dengan

cara menurunkan omset mereka dibawah 4,8M. Dampak lainnya adalah mereka cenderung berhasrat untuk mengembangkan usahanya agar tidak di kenai tarif pajak yang lebih tinggi. Setelah dirilisnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif untuk menyebarkan informasi terkait pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pemerintah khususnya Aparatur pajak dan pihak terkait perlu melakukan pembinaan wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak mereka. Kesadaran pajak yang tinggi berujung pada kepatuhan pajak sukarela (*taxvoluntary compliance*), terlebih konsep pemungutan pajak peraturan ini bersifat *presumptive tax*. Konsep ini mengarah pada cara pemajakan dimana pajak yang dipungut berdasarkan pada dugaan sehingga kejujuran wajib pajak adalah sumber utama.

Tugas pemerintah dalam hal ini adalah melakukan upaya agar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terimplementasi dengan benar, diantaranya adalah dengan meningkatkan kapasitas peraturan pajak dan melakukan penegakan hukum perpajakan. Penegakan hukum akan semakin dibutuhkan ketika batas waktu penggunaan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 telah berakhir agar nantinya sudah tidak ada lagi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.⁴

Pada kenyataannya penerimaan pajak dinilai masih rendah, berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatra Barat dan Jambi, baru sekitar 20.980 pelaku UMKM yang membayar pajak penghasilan (PPh) final pada tahun 2017 dengan nilai kontribusi Rp 27,4 miliar. Angka tersebut

⁴[Http://www.pajak.go.id/article/dari-pp-462013-hingga-pp-232018?lang=en](http://www.pajak.go.id/article/dari-pp-462013-hingga-pp-232018?lang=en), diakses pada 26 Oktober 2018,pukul 01:54 WIB.

didapat dari pembayaran PPh final dengan tarif 1% mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sementara data hingga Juni 2018 atau selama semester I tahun 2018 penerima pajak dari UMKM Rp 21,8 miliar dengan total 18 ribu UMKM. Angka penerimaan dari pelaku UMKM ini masih berkisar 1% dari total penerimaan pajak dari tahun 2017 sebesar Rp 5,939 triliun. Sedangkan penerimaan pajak hingga semester I Rp 2,029 triliun atau 34%,” Kata Kepala Kantor Wilayah DJP Sumbar- Jambi, Aim Nursalim Saleh, mengenai penurunan tarif PPh 0,5%. Aturan PPh 0,5% ini berlaku selama 7 tahun bagi WP-OP, 4 tahun bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, serta 3 tahun bagi WP badan berbentuk PT. Upaya ini agar semakin banyak pelaku UMKM ikut berkontribusi dalam pembayaran pajak.⁵ Berikut rekap data PPh 21 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu tahun 2015 – 2017 :

Tabel 1

PPh 21 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu tahun 2015 - 2017

Tahun	Estimasi Pendapatan	Pendapatan Pajak PPH 21	Persentase Pendapatan Pajak PPH 21
2015	506,398,134,075	319,442,457,301	63.07
2016	357,713,084,000	298,035,645,286	74.95
2017	413,177,960,000	377,932,453,257	91.46

Sumber : Rekap Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Tahun 2018

⁵https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/read/detail/107250/107250/KesadaranPelaku_UMKM_Diharapkan_Tinggi.diakses pada 16 November 2018, pukul 16.36 WIB.

Berdasarkan hal tersebut, penulis meneliti bagaimana peranan fiskus dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam pemungutan pajak penghasilan yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PERANAN FISKUS DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PENERAPANNYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, ada permasalahan yang cukup menarik yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Fiskus dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Fiskus dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
3. Apa saja upaya yang dilakukan Fiskus ketika menghadapi kendala dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan penulis capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan tugas dan wewenang Fiskus Pada dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi Fiskus dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

D. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh data primer.⁶

2. Sumber Data

Berdasarkan data diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat

⁶Abdurrahman.A dan Soejono,1997,*Metode Penelitian Hukum*.Rineka Cipta,Jakarta.hlm,55.

dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian.⁷ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan bapak Edwar S.Y sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dan bapak M. Iqbal Rizkilah sebagai *account representative* yang berada dikantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dengan memberikan daftar pertanyaan terstruktur yang bersifat terbuka.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁸

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - a) Norma atau kaidah dasar pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
 - b) Peraturan Dasar Undang-Undang Dasar 1945.
 - c) Peraturan Perundang-Undangan:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Ahmad Maulidi, 2016, *Pengertian data primer dan data sekunder*, <https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1>. diakses pada hari jumat 02 November 2018. pukul 11.50 WIB.

⁸ Amiruddin, zainal asikin, 2013 *Pengantar Metode Penelitian hukum*, edisi 1, cetakan ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 30.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) ensiklopedia.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpul data yang digunakan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara secara bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-

⁹*Ibid.* hlm,118-119

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada Fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.¹⁰

b. Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier¹¹ yang dilakukan dipergustakaan Universitas Bung Hatta.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang pelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹²

¹⁰*Ibid.* hlm,82.

¹¹*Ibid.* hlm,68.

¹²Lexy J.Moleong.2010,*Metode Penelitian Kualitatif*,Remaja Rosda Karya, Jakarta, hlm,248.